

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan kesepakatan perdamaian menurut hukum pidana di Indonesia dalam hal terjadinya kasus pidana adalah bahwa kesepakatan perdamaian sebagai suatu konsep yang diadopsi dari hukum perdata dapat mengesampingkan sifat publik dari hukum pidana sehingga proses pidana dapat diselesaikan melalui pembuatan kesepakatan damai. Dalam hal ini kesepakatan perdamaian pengaturannya telah disebutkan dapat dilaksanakan yang didasari oleh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

Sehingga dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dalam kasus pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice* melalui pembuatan kesepakatan damai sehingga dapat mengesampingkan ketentuan sifat hukum pidana sebagai hukum publik dan sudah memenuhi teori kepastian hukum dan juga memenuhi asas legalitas.

Hal tersebut dikarenakan baik Perkap, Perjak, maupun Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum walaupun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun apabila melihat pada Pasal 8 pada Undang-Undang yang sama, dapat dilihat bahwa baik Perkap maupun Perjak dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan umum termasuk kedalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui keberadaannya.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka penerapan konsep *Restorative Justice* terbatas pada Perkap dan Perjak saja. Hal tersebut dikarenakan dalam Perkap dan Perjak tidak disebutkan secara spesifik mengenai tindak pidana apa saja dan jenisnya yang boleh diupayakan penyelesaian melalui *Restorative Justice* dengan membuat suatu kesepakatan perdamaian namun hanya menyebutkan prinsip-prinsip pembatasan penerapan *Restorative Justice* saja sehingga apabila suatu tindak pidana memenuhi syarat penerapan penyelesaian melalui *Restorative Justice* sesuai dengan yang diatur tersebut, maka tindak pidana tersebut dapat diterapkan *Restorative Justice* melalui pembuatan kesepakatan perdamaian. Sedangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sudah memberi batasan yang spesifik mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan *Restorative Justice* dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan termasuk kedalamnya.

2. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Perkap, Perjak, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sudah memenuhi tujuan dari konsep *Restorative Justice*. Hal tersebut didasarkan pada hasil dari penerapan *Restorative Justice* berdasarkan ketentuan tersebut adalah dengan pembuatan suatu kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Dengan begitu maka para pihak

telah setuju bahwa kasus tindak pidana yang mereka hadapi diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Dalam fokusnya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar sistem peradilan pidana di Indonesia adalah melalui pembuatan kesepakatan damai yang dilakukan antara pihak korban dan pihak pelaku. Kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan sebagai penyelesaian suatu kasus tindak pidana di luar pengadilan dengan dasar Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai lingkup dan batas-batas pelaksanaannya di dalam pengaturan terkait dengan *Restorative Justice* yang terdapat dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang digunakan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tahap penuntutan, *Restorative Justice* dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

Hal tersebut menimbulkan inkonsistensi dalam peraturan yang mengatur mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam tiap tingkat yaitu dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan.

B. Saran

1. Pengaturan kesepakatan damai dalam penerapan konsep *Restorative Justice* seharusnya ditegaskan kedudukannya, hal tersebut dikarenakan konsep *Restorative Justice* yang dilaksanakan melalui pembuatan suatu kesepakatan damai sebenarnya merupakan konsep yang diangkat dari hukum perdata sehingga agar kesepakatan damai dapat memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dapat mengesampingkan sifat publik dari hukum pidana akan lebih

baik apabila konsep kesepakatan damai dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat dibuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Selain itu juga konsep *Restorative Justice* perlu dimasukkan dan diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP kedepannya, agar terdapat ketentuan yang mengatur mengenai *Restorative Justice* sehingga terdapat payung hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

2. Diperlukan adanya kriteria penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia yang lebih sederhana dan lebih mudah penerapannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Dengan begitu maka penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih luas yang juga mencakup batas-batas yang lebih mudah dimengerti oleh penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun untuk hakim di pengadilan. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga diperlukan agar memungkinkan untuk dapat diterapkan bukan hanya tindak pidana ringan saja namun juga harus dikembangkan agar memungkinkan kedalam jenis-jenis tindak pidana yang lain seperti tindak pidana dengan kategori sedang atau tindak pidana dengan kategori berat dengan catatan bahwa terdapat pembatasan yang diatur secara khusus. Dikarenakan saat ini belum ada pengaturan formal yang secara khusus mengatur mengenai *Restorative Justice*. Saat ini dikarenakan terdapat inkonsistensi dalam kriteria dari penerapan *Restorative Justice* yang terdapat dalam Perkap, Perjak maupun dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam Mahkamah Agung maka akan lebih baik apabila terdapat satu aturan yang bersifat *lex generalis* dalam hukum pidana yang mengatur mengenai penerapan *Restorative Justice* yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya yang dapat dilaksanakan dalam ranah penyelidikan dan penyidikan serta pada tingkat penuntutan juga pada tingkat peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Buku

Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan-24. Jakarta: Pradnya Paramita. 1990.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum: Legal Theory Dan Teori Peradilan Jurisprudence*. Makassar: Kencana. 2007.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan-1. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.

Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana: Teori Dan Studi Kasus*. Cetakan-2. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan-2. Jakarta:Rineka Cipta. 1994.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan-12. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetaka-1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII. 2017.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Cetakan-2. Bandung: Binacipta.1986.

- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan-2. Jakarta: Kencana. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan-9. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Narsudin, Udin. *Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*. Cetakan-1. Jakarta: GP Press. 2017.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Cetakan-1. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2017.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Cetakan-2. Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Cetakan-1. Bandung: Refika Aditama. 2019
- Siahaan, Monang. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan-1. Jakarta: PT Grasindo. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekano, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindra Persada. 2009.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. *Hukum Pidana*. Cetakan-1. Makassar: Pustaka Pena Press. 2016

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan-21. Jakarta: PT Intermasa. 2005.

Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Cetakan-1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Cetakan-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Wiwoho, RH. *Keadilan Berkontrak*. Cetakan-1. Jakarta: Penaku. 2017.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Cetakan-2 .Jakarta: Pranadamedia Group. 2015.

Jurnal

Artadi, Ibnu. *Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif*. Jurnal Pro Justitia. Volume 25, No.1. 2007.

Prayitno, Kuat Puji. , *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12. No.3. 2012. 408-420.

Saragih, Hormarta Adelia. *Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*. Jurnal Mahupiki, Volume 2, No.1. 2014.

Suharyanto, Budi. *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*. Jurnal RechtsVinding, Volume 6, No. 1. 2017. 1-19

Berita

